KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU
Jalan WR. Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38122
Telepon: (0736) 21170 Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENERTIBAN KEGIATAN DI DALAM KAMPUS

Yth.
1. Dekan Fakultas
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3. Pembina/Pendamping Organisasi Mahasiswa
4. Pengurus Organisasi Mahasiswa

di Lingkungan Universitas Bengkulu

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bengkulu;
4. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Organisasi Mahasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan;

Dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan sivitas akademika serta menjaga fasilitas dan lingkungan Universitas Bengkulu, perlu dilakukan pengaturan waktu kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan kampus. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di lingkungan Universitas Bengkulu wajib mengakhiri seluruh kegiatan dan meninggalkan lingkungan kampus paling lambat pukul 22.00 WIB.
2. Kegiatan Ormawa yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Bengkulu wajib:
 a. sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 b. mendapatkan persetujuan dari pejabat/unit yang berwenang;
 c. dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 d. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, serta fasilitas dan aset Universitas Bengkulu.
3. Setelah pukul 22.00 WIB, mahasiswa dan pengurus Ormawa tidak diperkenankan berada di lingkungan kampus untuk melaksanakan kegiatan Ormawa, kecuali untuk kepentingan tertentu yang bersifat mendesak dan telah memperoleh izin khusus dari pimpinan Universitas/Fakultas sesuai kewenangannya, serta dilarang untuk bermalam di Sekretariat Ormawa
4. Penanggung jawab kegiatan wajib memastikan seluruh peserta kegiatan telah meninggalkan tempat kegiatan dan lingkungan kampus paling lambat pukul 22.00 WIB.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Pembina/Pendamping Ormawa, serta unit terkait agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat dikenakan tindakan pembinaan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

28 September 2026
Rektor,

Prof. Dr. Indra Cahyadinata, S.P., M.Si.
NIP 197805072001121003

Tembusan:
1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
4. Kepala Biro Akademik
5. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum